



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 31 Desember 2024

Nomor : 604/1633/DLHK
Sifat : Penting
Lampiran : 7 (Tujuh) Lembar
Hal : Persetujuan Validasi KLHS RPJMD
Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2025-2029

Yth. Bupati Bangka Selatan
di -
Toboali

Dengan ini disampaikan bahwa:

A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):

- a. Pasal 19 Ayat (1) menyatakan: *"Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16."*
- b. Pasal 25 Ayat (1) menyatakan: *"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh: a) Menteri, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi; atau b) Gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/ kota."*
- c. Pasal 25 Ayat (2) menyatakan: *"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik."*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD):

- d. Pasal 3 menyatakan: *"Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme: a) pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD; b) pengkajian Pembangunan Berkelanjutan; c) perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan d) penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD"*
- e. Pasal 14 menyatakan: *"Pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS:

- f. Pasal 50 menyatakan: "Validasi KLHS dilakukan dengan tahapan: a) pemeriksaan administratif; b) penilaian substantif; c) penerbitan persetujuan validasi KLHS; dan d) pengumuman persetujuan validasi KLHS kepada masyarakat."
- B. Memperhatikan:
- a. Surat Bupati Bangka Selatan Tanggal 3 Desember 2024, Nomor: 600.4.3.2/15/DLH/SETDA/2024, Hal: Permohonan Validasi Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bangka Selatan, yang kami terima pada tanggal 5 Desember 2024;
 - b. Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 dan berkas kelengkapan validasi lainnya, yang telah diterima lengkap pada 19 Desember 2024;
 - c. Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029;
 - d. Berita Acara Pravalidasi KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 Nomor 07/Rapat Pravalidasi/DLHK/2024, tanggal 17 Oktober 2024.
- C. Dengan ini disampaikan sebagai berikut:
- a. Permohonan validasi KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 beserta lampiran dokumennya telah diterima lengkap pada 19 Desember 2024 dengan kelengkapan sebagaimana Pasal 47 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, yaitu:
 1. surat permohonan;
 2. laporan KLHS lengkap;
 3. bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS.
 - b. Penilaian substantif KLHS untuk RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 pada tahapan pengkajian pembangunan berkelanjutan, perumusan skenario dan rekomendasi KLHS, penjaminan kualitas KLHS, dan pendokumentasian KLHS telah tertuang dalam Lampiran Surat ini yang menyatakan bahwa Laporan KLHS memenuhi ketentuan.
 - c. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dinyatakan bahwa KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 **diberikan persetujuan validasi, dengan rincian hasil telaah terlampir.**
- D. Rekomendasi tindak lanjut:
- a. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
 - b. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan perlu mengantisipasi adanya keterbatasan metode ilmiah dalam penyusunan KLHS, serta adanya dinamika situasi sosial dan politik;
 - c. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan wajib memastikan pelaksanaan penelaahan atau pengintegrasian KLHS ke dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 dan mengajukan permohonan verifikasi integrasi KLHS RPJMD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- d. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan wajib menginformasikan kepada publik mengenai Hasil KLHS yang telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029;
- e. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan diharapkan untuk merencanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan hasil KLHS dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang dimuat dalam RPJMD;
- f. Surat Persetujuan Validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 dan Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGITO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Rincian Hasil Telaah Substantif KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029:

1. Secara umum, KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD, dengan sistematika laporan telah sesuai dengan peraturan.
2. Ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Bangka Selatan diindikasikan dengan 217 indikator, dengan status sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 123 indikator, sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 35 indikator, belum dilaksanakan sebanyak 28 indikator, dan sisanya tidak ada data sebanyak 31 indikator.
3. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan melalui proses konsultasi publik, berdasarkan ketercapaian TPB, isu-isu dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, dan data kondisi lingkungan hidup. Isu pembangunan berkelanjutan paling strategis dirumuskan berdasarkan kesepakatan Kelompok Kerja KLHS yang terdiri atas:
 - 1) Kesejahteraan masyarakat,
 - 2) Peningkatan kesetaraan gender dan kebudayaan masyarakat,
 - 3) Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan,
 - 4) Kualitas sumber daya manusia,
 - 5) Pengembangan sektor unggulan lokal,
 - 6) Penyediaan infrastruktur dasar,
 - 7) Minimnya investasi dan inovasi dalam pengembangan ekonomi,
 - 8) Ketahanan pangan,
 - 9) Manajemen bencana dan perubahan iklim,
 - 10) Pengelolaan sampah,
 - 11) Pencemaran lingkungan,
 - 12) Degradasi lahan,
 - 13) Tata kelola pemerintahan.
4. Analisis keterkaitan TPB dengan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis dan kondisi lingkungan hidup telah dilakukan, dengan ringkasan hasil kajian yang telah dilakukan, di antaranya:
 - a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Bangka Selatan dideskripsikan berdasarkan daya dukung komoditas beras yang menunjukkan kecenderungan untuk menurun selama tahun 2021-2023, yang semula surplus 1.672,73 ton menjadi defisit 3.779 ton. Kondisi defisit beras ini diproyeksikan secara *business as usual* akan berlanjut hingga akhir masa RPJMD pada tahun 2029, yang diperkirakan akan mengalami defisit hingga 4.982,09 ton. Kondisi daya dukung air di Kabupaten Bangka Selatan secara umum belum terlampaui. Daya dukung air yang terlampaui seluas 266,14 ha di Kecamatan Air Gegas.

- b. Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup yang muncul di wilayah Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan data historis, di antaranya adalah bencana banjir dengan luas risiko 133.266 ha, cuaca ekstrim dengan luas risiko 133.756 ha, dan kekeringan dengan luas risiko 254.218 ha. Kerugian fisik dan ekonomi terbesar disebabkan oleh cuaca ekstrim.
- c. Kondisi jasa lingkungan penyedia pangan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan didominasi dengan kategori sedang seluas 221.344,86 ha. Beberapa wilayah yang dinilai baik dalam penyediaan pangan ada di Kecamatan Toboali, Simpang Rimba, Pulau Besar, dan Air Gegas yang memiliki luasan cukup besar dengan kondisi jasa lingkungan penyedia pangan kategori tinggi dan sangat tinggi. Kondisi jasa lingkungan penyedia air di wilayah Kabupaten Bangka Selatan didominasi kelas tinggi seluas 78.698,02 ha. Kinerja dan fungsi berbagai jasa lingkungan ini perlu dikelola agar memiliki kecenderungan meningkat atau tidak menurun sehingga dapat mendukung roda pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan.
- d. Hasil analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, di antaranya:
- 1) Sebagai salah satu produsen komoditas padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, luas panen dan produksi padi di Kabupaten Bangka Selatan memiliki nilai tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas panen pada tahun 2022 mencapai 5.211 hektar dengan produktivitas sebesar 5,88 ton/hektar. Luas panen tertinggi ada di Kecamatan Toboali.
 - 2) Komoditas perkebunan yang menjadi unggulan di Kabupaten Bangka Selatan adalah kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman sawit pada tahun 2022 mencapai 25.712 ha, dengan luas tanam dan produksi tertinggi ada di Kecamatan Air Gegas. Luas areal tanaman karet tertinggi ada di Kecamatan Air Gegas, seluas 5.280,5 ha. Selain Air Gegas, kecamatan lain yang potensi perkebunannya cukup tinggi berdasarkan luasannya adalah Kecamatan Payung dan Simpang Rimba.
 - 3) Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi perikanan tangkap dengan produksi tertinggi ada di Kecamatan Tukak Sadai, kemudian Kepulauan Pongok, dan Toboali. Potensi perikanan budidaya dengan produksi tertinggi ada di Tukak Sadai, kemudian Toboali.
 - 4) Kabupaten Bangka Selatan juga memiliki potensi produk pertambangan dan penggalian yang proporsinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cenderung tinggi, meskipun mengalami penurunan.
 - 5) Beberapa isu paling strategis yang berkaitan erat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam adalah isu pengembangan sektor unggulan lokal, isu penyediaan infrastruktur dasar, isu minimnya investasi dan inovasi dalam pengembangan ekonomi, isu ketahanan pangan, isu manajemen bencana dan perubahan iklim, serta isu degradasi lahan. Pelaksanaan indikator-indikator TPB yang berhubungan dengan isu-isu tersebut perlu secara khusus memperhatikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan.
- e. Wilayah Kabupaten Bangka Selatan memiliki kondisi kerentanan perubahan iklim kelas sedang di semua kecamatan, dengan Indeks Kapasitas Adaptasi berkisar antara 0,481 di Kecamatan Simpang Rimba hingga 0,601 di Kecamatan Toboali. Kondisi jasa lingkungan

pengaturan iklim juga didominasi kelas sedang seluas 183,963.62 ha. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan perlu merancang strategi yang berbeda untuk setiap kecamatan berdasarkan kapasitas adaptasinya.

- f. Kondisi keanekaragaman hayati di Kabupaten Bangka Selatan dianalisis berdasarkan kondisi jasa lingkungan pendukung biodiversitas yang didominasi kelas tinggi seluas 173.876,24 ha, kemudian kelas sangat tinggi seluas 83.922,45 ha, kelas sedang seluas 32.787,05 ha, kelas sangat rendah seluas 39.119,91 ha, dan kelas rendah seluas 31.002,35 ha. Kondisi flora dan fauna di Kabupaten Bangka Selatan masih beragam, akan tetapi menghadapi tantangan adanya perambahan hutan dan habitat lainnya untuk kegiatan ekonomi, khususnya pertambangan liar.
5. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan hasil proyeksi indikator TPB dan analisis gap ketercapaiannya, yang terdiri atas skenario dengan upaya tambahan dan skenario tanpa upaya tambahan. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan pilihan program dan kegiatan sesuai dengan pembagian peran pemangku kepentingan dan strategi pencapaian indikator TPB. Rumusan rekomendasi untuk indikator-indikator TPB pada setiap isu pembangunan berkelanjutan paling strategis terdiri atas:
- a. Isu kesejahteraan masyarakat:
 - 1) Program Pemberdayaan Sosial,
 - 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
 - 3) Program Rehabilitasi Sosial,
 - 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - b. Isu peningkatan kesetaraan gender dan kebudayaan masyarakat:
 - 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
 - 2) Program Perlindungan Khusus Anak,
 - 3) Program Perlindungan Perempuan,
 - 4) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera,
 - 5) Program Pembinaan Keluarga Berencana,
 - 6) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
 - c. Isu peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan:
 - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
 - 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana,
 - 3) Program Pengelolaan Pendidikan,
 - 4) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera,
 - 5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,
 - 6) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Isu kualitas sumber daya manusia:
 - 1) Program Hubungan Industrial,
 - 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,
 - 3) Program Penyuluhan Pertanian,
 - 4) Program Perekonomian dan Pembangunan,

- 5) Program Perencanaan Tenaga Kerja.
- e. Isu pengembangan sektor unggulan lokal:
- 1) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
 - 2) Program Pemasaran Pariwisata.
- f. Isu penyediaan infrastruktur dasar:
- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
 - 2) Program Pengembangan Permukiman,
 - 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum,
 - 4) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,
 - 5) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
 - 6) Program Pembangunan Kampung dan Perkampungan,
 - 7) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika,
 - 8) Program Pengembangan Perumahan.
- g. Isu minimnya investasi dan inovasi dalam pengembangan ekonomi:
- 1) Program Perekonomian dan Pembangunan,
 - 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,
 - 3) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi,
 - 4) Program Perencanaan Tenaga Kerja,
 - 5) Program Pemasaran Pariwisata,
 - 6) Program Pengendalian Izin Usaha Industri,
 - 7) Program Penempatan Tenaga Kerja,
 - 8) Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- h. Isu ketahanan pangan:
- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,
 - 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan,
 - 3) Program Penyuluhan Pertanian.
- i. Isu manajemen bencana dan perubahan iklim:
- 1) Program Pengembangan Perumahan,
 - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,
 - 3) Program Penanggulangan Bencana,
 - 4) Program Penanganan Bencana.
- j. Isu pengelolaan sampah:
- 1) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional,
 - 2) Program Pengelolaan Persampahan.
- k. Isu pencemaran lingkungan:
- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
 - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,
 - 3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,
 - 4) Program Pengelolaan Sumber Daya Air,
 - 5) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang,
 - 6) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3,

- 7) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perfindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 - 8) Program Pengelolaan Persampahan,
 - 9) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- l. Isu degradasi lahan:
- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,
 - 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- m. Isu tata kelola pemerintahan:
- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
 - 2) Program Pencatatan Sipil,
 - 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah,
 - 4) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Penjaminan kualitas secara mandiri telah dilaksanakan oleh Penyusun KRP.
7. Hasil evaluasi proses perbaikan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan Berita Acara Nomor 07/Rapat Pravalidasi /DLHK/2024 terangkum dalam tabel berikut:

No.	Muatan Berita Acara Nomor 07/Rapat Pravalidasi/DLHK/2024	Hasil Telaahan
Masukan Umum		
1.	Memperbaiki berbagai kesalahan ketik pada kata dan kalimat serta penomoran halaman dalam dokumen;	Terpenuhi
2.	Mencantumkan dasar hukum yang relevan dengan penyusunan KLHS RPJMD yang dilaksanakan;	Terpenuhi
3.	Memperbaiki Sistematika Laporan sesuai dengan Lampiran I SE Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 7 Agustus 2023;	Terpenuhi
4.	Menambahkan Kerangka Acuan Kerja;	Terpenuhi
5.	Mencantumkan sumber pada setiap data dan informasi;	Terpenuhi
6.	Menyesuaikan judul peta dengan tema dokumen yang disusun;	Terpenuhi
7.	Menambahkan Berita Acara pada setiap tahapan penyusunan KLHS RPJMD.	Terpenuhi
Masukan Teknis		
1.	Menampilkan visualisasi data dalam bentuk tabel, grafik dan spasial untuk setiap indikator TPB;	Terpenuhi
2.	Menggunakan data dan informasi yang termutakhir;	Terpenuhi
3.	Menyebutkan metode untuk analisis/kajian dan metode untuk perumusan alternatif skenario beserta alasan dan kelemahannya di Bab 1;	Terpenuhi
4.	Menambahkan penjelasan penerapan/aplikasi Teori Perkembangan Aktivitas Wilayah di Kabupaten Bangka Selatan;	Terpenuhi
5.	Mencantumkan tren data penutup lahan atau penggunaan lahan di Bab 3;	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor 07/Rapat Pravalidasi/DLHK/2024	Hasil Telaahan
6.	Menyajikan tren data IKLH dan komponennya secara lengkap sampai dengan tahun 2023 di Bab 3 serta target IKLH dan komponennya hingga akhir masa periode RPJMD sesuai kesepakatan dengan KLHK;	Terpenuhi
7.	Menambahkan deskripsi analisis data yang tersaji dalam grafik-grafik yang disajikan sehingga diketahui maknanya;	Terpenuhi
8.	Memperhatikan komponen PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dalam perencanaan untuk transformasi ekonomi ke arah yang lebih berkelanjutan sehingga hilirisasi produk-produk Sumber Daya Alam dapat dioptimalkan;	Terpenuhi
9.	Menyajikan perbandingan data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangka Selatan dengan daerah lain sehingga dapat dilihat gap yang perlu dipenuhi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;	Terpenuhi
10.	Menyajikan proyeksi daya dukung pangan hingga akhir masa RPJMD sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan untuk mengoptimalkan produksi pangan di Kabupaten Bangka Selatan;	Terpenuhi
11.	Menyajikan tren pemanfaatan Sumber Daya Alam selain tren potensinya hingga akhir masa RPJMD;	Terpenuhi
12.	Menambahkan Subbab di Bab 4 yang menjelaskan tentang jumlah indikator TPB yang menjadi kewenangan kabupaten dan jumlah indikator TPB yang relevan dengan kondisi di Kabupaten Bangka Selatan;	Terpenuhi
13.	Menambahkan analisis capaian indikator TPB berdasarkan 17 <i>goals</i> TPB;	Terpenuhi
14.	Mempertimbangkan untuk menambahkan isu berkenaan dengan masalah produksi pangan di daftar isu berdasarkan kondisi umum daerah;	Terpenuhi
15.	Menambahkan tren data timbulan sampah dan pengelolaannya, lebih baik jika disertai dengan potensi timbulan selama periode RPJMD hingga 2029/2030;	Terpenuhi
16.	Menambahkan analisis anggaran untuk pencapaian indikator TPB dan indikasi anggaran untuk periode RPJMD 2025-2029;	Terpenuhi
17.	Melengkapi penyajian data proyeksi indikator TPB, baik target maupun capaiannya, disertai dengan jenis skenarionya di Bab 6;	Terpenuhi
18.	Menyesuaikan rumusan rekomendasi setiap indikator TPB sesuai dengan arah skenarionya;	Terpenuhi
19.	Memperbaiki rumusan kesimpulan sehingga bisa menggambarkan isi dan hasil kajian dalam dokumen secara lebih ringkas;	Terpenuhi
20.	Memasukkan rekomendasi berkaitan dengan penyelesaian isu strategis ke dalam Bab 6;	Terpenuhi
21.	Menyajikan Lampiran Matriks Indikator TPB secara lengkap yang menyajikan proses dari awal hingga akhir kajian;	Terpenuhi
22.	Memperbaiki data dan jumlah desa di Kabupaten Bangka Selatan;	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor 07/Rapat Pravalidasi/DLHK/2024	Hasil Telaahan
23.	Mengoordinasikan kembali kelengkapan data dan informasi untuk capaian indikator TPB bidang kesehatan kepada Perangkat Daerah terkait;	Terpenuhi
24.	Merekomendasikan program dan kegiatan untuk mendukung Kabupaten Bangka Selatan bebas dari Buang Air Besar Sembarangan;	Terpenuhi
25.	Merekomendasikan bidang penanggulangan bencana dapat menjadi suatu perangkat daerah yang berdiri sendiri di Kabupaten Bangka Selatan;	Terpenuhi
26.	Melengkapi Indikator TPB mengenai Indeks Risiko Bencana Daerah dengan data dan informasi dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);	Terpenuhi
27.	Menambahkan data dan informasi komponen bahaya, kerentanan, serta kapasitas pada risiko bencana untuk mendukung isu strategis Manajemen Bencana dan Perubahan Iklim;	Terpenuhi
28.	Mencermati dan mensinkronkan kembali realisasi capaian TPB dan target terhadap status capaiannya;	Terpenuhi
29.	Menambahkan data status daya dukung air sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional sebagai referensi pendukung di pembahasan status daya dukung air;	Terpenuhi
30.	Menambahkan data status daya dukung air sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional sebagai referensi pendukung di pembahasan status daya dukung air;	Terpenuhi
31.	Memedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagai rekomendasi program dan kegiatan yang tepat untuk mengintervensi capaian masing-masing indikator TPB	Terpenuhi

8. Berdasarkan hasil telaah substantif di atas, dengan melihat hasil pendokumentasian KLHS, maka Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 telah memenuhi ketentuan.

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUGITO